



**P U T U S A N**

Nomor : 338/PDT/2014/PT. DKI.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**-----TENTANG GUGATAN POKOK-----**

**1. PINTOR POSMA  
GURNING;**-----

Beralamat di Jl. PIK Blok A Nomor 121 - 122 RT 005/010, Kel Penggilingan Kec Cakung, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----

**2. SONNY SUMARSONO,**  
-----

Beralamat di Jl Raya I/26 RT 009/002, Kel Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

**3. BAMBANG SUTJIPTO,**  
-----

Beralamat di Jl. H Nomor 24 RT. 004/009, Kel. Kebon Raru, Kec Tebet, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----

**4. ZULFIKAR UTAMA** beralamat di Jl Kuricang III GD 1/6 RT 003/010, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat, Tangerang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;  
-----

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya M. Sidik LATuconsina, SH., Petrus Sambara, SH., Sofyan Troy Latuconsina, SH., M. Halim Latuconsina, SH dan Yasmin Yasinta, SH, Para Advokat dan Consultan Hukum pada M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS, beralamat di Jl. Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No. 8 BSD City, Serpong Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No. 338/Pdt/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Tergugat I, II, III dan Tergugat IV**;-----

-----**MELAWAN** :-----

1. **BENNY ERWIN, MBA**, Pemegang KTP No : 09 5304 060763 0477;-----

Beralamat di Jl. Angsana Raya No 65 RT 006/006, Kel Pejaten Timur, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;-----

2. **MAHFUDIN NIGARA**, Pemegang KTP No : 3276040303570 002;-----

Beralamat di Buana Pesanggerahan VII No. 7 RT 005/016, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;-----

3. **ISRAN RISAT NAAMIN** Pemegang KTP No 3174032104470003 ;-----

Beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No 30, Kel Tegal Parang. Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III** ;-

4. **BLIAMTO SILITONGA, SH** , Notaris beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Blok V No 6, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat V** ;-----

-----**TENTANG GUGATAN INTERVENSI**-----

**PERSIJA JAKARTA**, yang diwakili oleh Ketua Umumnya yang bernama **FERRY PAULUS** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Victor Sitanggang. SH , MH., Advokat pada Kantor Lembaga Penyuluhan & Pembelaan hukum (LPPH) Pusat Pemuda Pancasila berkantor di Jl Bojonegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Penggugat Intervensi** ;-----

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan No. 338/Pdt/2014/PT.DKI



-----MELAWAN :-----

1. **BENNY ERWIN, MBA**, Pemegang KTP No : 09 5304 060763 0477;-----

Beralamat di Jl. Angsana Raya No 65 RT 006/006, Kel Pejaten Timur, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi I**;-----

2. **MAHFUDIN NIGARA**, Pemegang KTP No : 3276040303570 002;-----

Beralamat di Buana Pesanggerahan VII No. 7 RT 005/016, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Depok, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi II** ;-----

3. **ISRAN RISAT NAAMIN** Pemegang KTP No 3174032104470003 ;-----

Beralamat di Jl. Mampang Prapatan XIV No 30, Kel Tegal Parang. Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi III** ;-----

4. **PINTOR POSMA GURNING**;-----

Beralamat di Jl. PIK Blok A Nomor 121 - 122 RT 005/010, Kel Penggilingan Kec Cakung, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi IV** ;-----

5. **SONNY SUMARSONO**,-----

Beralamat di Jl Raya I/26 RT 009/002, Kel Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi V** ;-----

6. **BAMBANG SUTJIPTO**,-----

Beralamat di Jl. H Nomor 24 RT. 004/009, Kel. Kebon Raru, Kec Tebet, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi VI** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ZULFIKAR UTAMA** beralamat di Jl Kuricang III GD 1/6 RT 003/010, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat, Tangerang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi VII** ;-----

8. **BLIAMTO SILITONGA, SH** , Notaris beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Blok V No 6, Jakarta Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi VIII** ;-----

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2012** dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

**I. TENTANG GUGATAN POKOK** :-----

**DALAM PROVISI** :-----

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Kompensi;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

**II. TENTANG GUGATAN INTERVENSI** :-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----



2. Menyatakan PT. PERSIJA JAYA dan Tergugat Intervensi I, II dan III serta Tergugat Intervensi IV, V, VI dan VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa PT. PERSIJA JAYA tidak berhak atas nama PERSIJA JAKARTA serta membatalkan Pendaftaran PERSIJA JAKARTA oleh PT. PERSIJA JAYA pada tanggal 2 Oktober 2011 di Kompetisi PSSI ;-----
4. Menghukum Tergugat Intervensi VIII mematuhi putusan ini ;-----

### III. DALAM GUGATAN POKOK DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Para Penggugat asal dan Para Tergugat asal / Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat oleh : H. SUTARNO, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kuasa hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2012** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa hukum Terbanding I, II, dan Terbanding III semula Para Penggugat I, II, dan Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2013, dan kepada Turut Terbanding I, semula Tergugat V pada tanggal 21 Pebruari 2013 dan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 21 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 528/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 April 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Para Terbanding I, II dan Terbanding III semula Penggugat I, II, III telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 528/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 April 2013, bahwa perkara telah selesai

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No. 338/Pdt/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat V telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 528/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 Maret 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Penggugat Intervensi telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 528/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Mei 2013, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sampai dengan diputusnya perkara ini tidak mengajukan Memori ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2012**, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan No. 338/Pdt/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2012**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

## -----M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 528/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2012**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- **Menghukum** Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 30 Juni 2014** oleh kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum, SH.**, dan **SUTOTO HADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 Mei 2014 Nomor : 338/Pen/Pdt/2014/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Juli 2014** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No. 338/Pdt/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum

ACHMAD SOBARI, SH.MH

SUTOTO HADI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, SH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)